PENEGAKAN HUKUM DALAM MEMBERANTAS JUDI DI WILAYAH HUKUM POLRES OKU TIMUR

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum

Oleh :

FEBBY ADE YUNIAR
502016173

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMADIYAH PALEMBANG
TAHUN 2020

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM DALAM MEMBERANTAS JUDI DI WILAYAH HUKUM POLRES OKU TIMUR

NAMA : Febby Ade Yuniar
NIM : 50 2016 173
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

Pembimbing,
1. Hj. Susiana Kifli, SH., MH ( )

2. Mulyadi Tanzili, SH., MH ( )

Palembang, 22 Agustus 2020

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Atika Ismail, SH., MH ( )

Anggota :1. Reny Okpirianti, SH., M.Hum ( )

2. H. Zulfikri Nawawi, SH., MH ( )

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

PERYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : FEBBY ADE YUNIAR

NIM : 502016173

PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :

PENEGAKAN HUKUM DALAM MEMBERANTAS JUDI DI WILAYAH HUKUM OKU TIMUR

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagai merupakan keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar , saya bersedia mendapat sanksi akademis.

Palembang, Agustus 2020

Yang Menyatakan,

Febby Ade Yuniar

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM DALAM MEMBERANTAS JUDI DI WILAYAH HUKUM OKU TIMUR

Oleh:
Febby Ade Yuniar

Penelitian ini berjudul penegakan hukum dalam memberantas judi di wilayah hukum OKU Timur. Latar belakang dari judul penelitian ini adalah Penanggulangan tindak pidana perjudian sebagai salah satu bentuk kejahatan kesusilaan dalam perkembangannya tidak dapat ditanggulangi dengan kebijakan penal semata. Bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat represif (penindasan atau pemberantasan) sesudah kejahatan terjadi. Ke depannya juga seharusnya kebijakan-kebijakan yang bersifat preventif (mencegah) harus lebih diprioritaskan dengan tetap mengacu pada pola yang integral dan sistemik;

Disarankan kepada masyarakat untuk menjauhi perjudian, karena judi itu lebih banyak kalahnya dari pada menang, dan hal tersebut dilarang oleh hukum negara dan hukum agama. Kejahatan perjudian menurut **Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), berbunyi**: barang siapa menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan dengan dengan melanggar peraturan Pasal 303, barang siapa ikut serta permainan judi yang diadakan dijalan umum atau di pinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum kecuali jika untuk mengadakan itu ada izin penguasa yang berwenang.

Kata Kunci : penegakan hukum dalam memberantas judi.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Alhamdulilahhirabbil'alamin, segala puji dan syukur atas segala berkah, rahmat, karena serta hidayahnya yang telah diberikan Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang, salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Dan juga berkat semua doa dan dukungan orang-orang yang selalu ada berada di dekat hati penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

Tugas akhir yang berjudul: **Penegakan Hukum Dalam Memberantas Judi Di Wilayah Hukum OKU TIMUR** ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana Hukum pada fakultas Hukum universitas Muhammadiyah Palembang.

Walaupun banyak kesulitan dan hambatan yang tidak ringan telah penulis alami selama proses penyusunan tugas akhir ini, namun akhir nya dibalik kesulitan tersebut atas kasih dan sayangnya yang diberikan kepada penulis oleh Allah SWT, tugas akhir ini dapat di selesaikan bukan hanya atas upaya penulis sendiri,namun atas kerja keras pembimbing, serta bantuan dan motivasi teman-teman yang sangat berharga dalam proses penulisan akhir ini.

Untuk itu perkenankan penulis untuk mengucap terima kasih kepada mereka yang memberikan perhatian dan bantuan dalam penyelesaian tugas akhir ini:

1. Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang yang senantiasa memberikan perlindungan dan kemudahan di dalam segala hal.
2. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE.,M.M selaku rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Nur Husni Emilson, Sp.N.,MH selaku dekan fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Ibu Hj. Susiana Kifli, SH., M.H dan Bapak Mulyadi Tanzili, SH.,M.H selaku dosen pembimbing yang berkenan dan meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, ilmu serta arahan yang konstruktif dengan penuh kesabaran, ketelitian, dan kearifannya.

5. Dosen selama masa perkuliahan di fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah banyak memberikan pelajaran dan ilmu sebagai bekal bagi penulis untuk menjadi orang yang berguna bagi agama, nusa, dan bangsa.
6. Kedua orang tua penulis yang selalu memberikan kasih sayang, doa, nasihat, kesabaran dan pengorbanan yang luar biasa.
7. Adik-adik penulis Rafly dan Rizky yang selalu memberikan dukungan, doa, dan canda tawa yang sangat berarti bagi penulis buat terus semangat.
8. Octa Satriawan selaku orang yang selalu ada untuk membantu dan memberi semangat untuk penulis dalam menyelesaikan tugas-tugas di masa perkuliahan.
9. Letta, Putri, Kiky, Della Daila, Albartulah, Tari, Regita yang sudah membantu selama penulisan mengerjakan laporan skripsi.
10. Sahabat-sahabat selama masa perkuliahan di kampus Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang sudah memberikan warna-warni selama masa perkuliahan berlangsung.
11. Semua pihak yang telah membantu kelancaran skripsi ini yang tidak bisa di penulis sebutkan satu-persatu.

Semoga segala bantuan materiil dan moril yang telah menjadikan skripsi ini dapat selesai dengan baik sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh ujian skripsi, semoga kiranya Allah Swt., melimpahkan pahala dan rahmat kepada mereka.

Palembang, Agustus 2020

Penulis,

FEBBY ADE YUNIAR

NIM : 502016173

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL i

LEMBAR PERSETUJUAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN ii

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN iii

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN iv

ABSTRAK v

KATA PENGANTAR vi

DAFTAR ISI viii

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Permasalahan 6

C. Ruang Lingkup dan Tujuan 6

D. Metode Penelitian 6

E. Sistematika Penulisan 9

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Perjudian dan Tindak Pidana Perjudian 10

B. Unsur-Unsur Tindak Pidana Perjudian 13

C. Perjudian Ditinjau Dari Hukum Pidana 19

D. Tugas dan Kewenangan Kepolisian Republik Indonesia 24

BAB III : PEMBAHASAN

A. Tindakan Polisi sebagai Aparatur Penegak Hukum dalam Memberantas Judi di OKU Timur 30

B. Hambatan Tindakan Polisi Sebagai Aparatur Penegak Hukum dalam Memberantas Judi di OKU Timur 49

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan..... 54

B. Saran-saran 55

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan kemajuan budaya dan teknologi akan membawa suatu Negara itu menuju kesejahteraan dan kemakmuran masyarakatnya dengan adanya kemajuan tersebut pulalah prilaku manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara justru semakin kompleks dan bahkan multi kompleks.

Apabila dilihat dari segi hukumnya, pastilah ada prilaku yang dapat dikelompokkan sesuai dengan norma dan prilaku yang bertentangan dengan norma atau biasanya disebut penyelewengan terhadap norma, biasanya akan merugikan masyarakat bahkan tidak jarang sering kali menimbulkan masalah di bidang hukum khususnya hukum pidana

Dengan kata lain suatu Negara telah mencapai kesejahteraan dan kemakmuran tidak luput dari adanya kejahatan dan kejahatan tersebut akan meningkat pula. Ini terbukti bahwa kejahatan itu hanya dapat dicegah serta dikurangi saja, tetapi sangat sulit untuk diberantas

Ditinjau dari segi hukum tentunya ada perilaku yang dapat dikategorikan sesuai dengan norma dan ada perilaku yang tidak sesuai dengan norma. Perilaku yang tidak sesuai dengan norma biasanya dapat menimbulkan permasalahan di bidang hukum dan merugikan masyarakat.[1]

---

[1] Muhammad Tuwah dan Solehun, 2000, *Sekolah Gratis*, Rambang Palembang, hlm. 15.

Perilaku yang tidak sesuai norma atau dapat disebut penyelewengan terhadap norma yang telah disepakati ternyata menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketenteraman kehidupan manusia. Penyelewengan yang demikian, biasanya oleh masyarakat di cap sebagai suatu pelanggaran dan bahkan sebagai suatu kejahatan.

Salah satu bentuk dari kejahatan yang yaitu adanya tindak pidana perjudian. Menurut pasal 303 KUHP ayat 3 main judi berarti tiap-tiap permainan yang kemungkinan akan menang pada umumnya bergantung kepada untung-utungan saja, juga kemungkinan akan menang itu bertambah besar karena si pemain lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antar mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.

> Sedangkan menurut Prof. Van Bemmelen dan Prof. van Hattum, perjudian membuat asa mendapat penghasilan karena berkarya menjadi tidak dapat dilaksanakan dengan sebaik baiknya, karena dibangkitkannya harapan orang untuk cepat menjadi kaya tanpa bekerja. Pembangkit harapan itu adalah keliru dan demi kebaikan masyarakat, perbuatan itu perlu di hentikan.[2]

> Dalam hal jenis permainan judi Toto Gelap yang sebenarnya legal pada waktu bernama PORKAS di susul TSSB/KSOB dan SDSB yang merupakan generasi terakhir dari judi angka yang direstui oleh pemerintah kita. Pada era PORKAS, banyak dari saudara kita yang sangat tergila-gila dengan permainan ini, bahkan saking tergila-gilanya ada (banyak malah) di antara mereka yang sampai-sampai tidur di kuburan atau hal-hal aneh lainnya hanya demi mendapatkan nomor jitu, begitu pula setelah TSSB/KSOB dan SDSB.[3]

---

[2] Wirjono Prodjodikoro, 2008, *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 283.

[3]Srkuncoro, *Penomena Togel Gaya Baru*, www.Asian Togel. Com. Diakses tanggal 6 Juni 2020

Sebenarnya perjudian Togel ini merupakan suatu kejahatan yang canggih karena menurut Bambang Waluyo Minimal ada delapan ciri-ciri kejahatan canggih yaitu sebagai berikut:

1) Dapat dilakukan secara transnasional, artinya melampaui batas-batas suatu Negara;
2) Alat yang dipakai ialah alat canggih seperti peralatan elektronik komputer, telepon, dan lain-lain;
3) Cara, metode, dan akal yang dipakai sangat canggih;
4) Kerugian yang ditimbulkan dapat mencapai jumlah yang sangat besar;
5) Sering kali belum tersedia norma hukum positifnya;
6) Memerlukan keahlian khusus bagi penegak hukum untuk menanganinya;
7) Diperlukan biaya besar dalam usaha memberantas dan menuntutnya;
8) Di samping penyidikan dan penuntutan diperlukan pula intelijen hukum untuk melacaknya.[4]

Hal ini sesuai dengan metode penjualan dan pembeli togel dapat dilakukan melalui berbagai macam sarana komunikasi bisa melalui telepon, dapat dilakukan secara transnasional, dan kerugian yang ditimbulkan dapat mencapai jumlah yang sangat besar, kemudian di samping penyidikan dan penuntutan diperlukan intelijen hukum untuk melacaknya.

> Antisipasi atas kejahatan tersebut di antaranya dengan memfungsikan instrumen hukum pidana secara efektif melalui penegakan hukum (*law enforcement*). Hukum pidana sering kali digunakan untuk menyelesaikan masalah sosial dalam penanggulangan kejahatan khususnya masalah perjudian sebagai salah satu bentuk penyakit masyarakat, satu bentuk patologi sosial.[5]

Melalui instrumen hukum pidana diupayakan perilaku yang melanggar hukum ditanggulangi secara preventif maupun represif. Mengajukan ke depan

---

[4] Bambang Waluyo, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika Jakarta, hlm. 2.

[5] Kartini Kartono, 2008, *Patologi Sosial,* jilid I, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 57.

sidang pengadilan dan selanjutnya penjatuhan bagi anggota masyarakat yang terbukti melakukan perbuatan pidana, merupakan tindakan yang represif.

Adapun akibat dari perjudian itu sendiri adalah :

a. Keamanan tidak kondusif;
b. Sistem perekonomian;
c. Sosial atau kemiskinan;
d. Dan pecahnya hubungan keluarga.

Dengan demikian perjudian dapat menjadi menghambat pembangunan nasional yang beraspek material spiritual karena perjudian mendidik orang untuk mencari nafkah dengan tidak sewajarnya dan membentuk watak "pemalas". Sedangkan pembangunan membutuhkan individu yang giat bekerja keras dan bermental kuat.[6] Sangat beralasan kemudian judi harus segera dicarikan cara dan solusi yang rasional untuk suatu pemecahannya. Karena sudah jelas judi merupakan problema sosial yang dapat mengganggu fungsi sosial dari masyarakat.[7]

Penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagaimana pembalasan dendam yang paling penting adalah pemberian bimbingan dan pengayoman. Pengayoman sekaligus kepada masyarakat dan kepada terpidana sendiri agar menjadi insaf dan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik. Demikianlah konsepsi baru fungsi pemidanaan yang bukan lagi sebagai penjeraan belaka, namun juga sebagai upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Konsepsi itu di Indonesia disebut permasyarakatan.

---

[6] B. Simandjuntak, 2008, *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, Tarsito, Bandung, hlm. 352.

[7] *Ibid,* hlm. 354.

Kasus judi ataupun perjudian dari hari ke hari semakin marak. Masalah judi ataupun perjudian merupakan masalah klasik yang menjadi kebiasaan yang salah bagi umat manusia. Sejalan dengan perkembangan kehidupan masyarakat, ilmu pengetahuan, teknologi dan globalisasi maka tingkat dan modus kriminalitas juga mengalami perubahan baik kualitas maupun kuantitasnya. Pada hakikatnya judi maupun perjudian jelas-jelas bertentangan dengan agama, kesusilaan, dan moral Pancasila, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.

Kemudahan masyarakat untuk memperoleh informasi dari dunia luar dengan memanfaatkan kemajuan fasilitas teknologi informasi dan sebagai dampak langsung globalisasi dalam era reformasi maka pengaruh buruk terhadap sesuatu hal secara langsung akan dirasakan oleh masyarakat, apalagi bagi masyarakat yang taraf pendidikan dan ekonominya menengah ke bawah. Sebagai dampaknya jalan pintas untuk memperoleh sesuatu bukan hal yang diharapkan lagi, termasuk judi dan perjudian.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis hal yang bersangkut paut dengan Tindakan polisi sebagai aparatur penegak hukum dalam memberantas judi online, untuk maksud tersebut selanjutnya dirumuskan dalam skripsi ini yang berjudul : PENEGAKAN HUKUM DALAM MEMBERANTAS JUDI DI WILAYAH HUKUM POLRES OKU TIMUR.

B. Permasalahan

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penegakan hukum dalam memberantas judi di wilayah hukum Polres OKU Timur?
2. Apa hambatan tindakan polisi sebagai aparatur penegak hukum dalam memberantas judi di wilayah hukum Polres OKU Timur?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, sehingga sejalan dengan permasalahan yang dibahas, maka yang menjadi titik berat pembahasan dalam penelitian ini yang bersangkut paut dengan Tindakan polisi sebagai aparatur penegak hukum dalam memberantas judi.

Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui dan mendapatkan pengetahuan yang jelas tentang:

1. Penegakan hukum dalam memberantas judi di wilayah hukum Polres OKU Timur.
2. Hambatan tindakan polisi sebagai aparatur penegak hukum dalam memberantas judi di wilayah hukum Polres OKU Timur.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian hukum yang dipandang dari sudut tujuan penelitian hukum yaitu penelitian hukum sosiologis, yang bersifat deskriptif atau menggambarkan.

2. Jenis dan Sumber data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdapat dalam kepustakaan, yang berupa peraturan perundang-undangan yang terkait, jurnal, hasil penelitian, artikel dan buku-buku lainnya.

Data yang berasal dari bahan-bahan hukum sebagai data utama yang diperoleh dari pustaka, antara lain :

a. Bahan Hukum Primer

   Bahan hukum yang mempunyai otoritas (*authoritatif*) yang terdiri dari peraturan perundang-undang, antara lain, KUH Pidana dan undang-undang Nomor 8 tahun 2001 tentang Hukum Acara Pidana.

b. Bahan Hukum Sekunder

   Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasilnya dari kalangan hukum, dan seterusnya.

c. Bahan Hukum Tersier

   Merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Biasanya bahan hukum tersier diperoleh dari kamus hukum, kamus hukum bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris, dan sebagainya.

Sedangkan data primer dilakukan wawancara pada pihak Polres OKU Timur Palembang.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum ini teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui studi kepustakaan (*Library research*) yaitu penelitian untuk mendapatkan data sekunder yang diperoleh dengan mengkaji dan menelusuri sumber-sumber kepustakaan,seperti literatur, hasil penelitian serta mempelajari bahan-bahan tertulis yang ada kaitannya dengan permasalahannya yang akan dibahas, buku-buku ilmiah, surat kabar, perundang-undangan, serta dokumen-dokumen yang terkait dalam penulisan skripsi ini.

4. Teknik Analisa Data

Data yang diperoleh dari sumber hukum yang dikumpulkan diklasifikasikan, baru kemudian dianalisis secara kualitatif, artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, sistematis, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Selanjutnya hasil dari sumber hukum tersebut dikonstruksikan berupa kesimpulan dengan menggunakan logika berpikir induktif, yakni penalaran yang berlaku khusus pada masalah tertentu dan konkret yang dihadapi. Oleh karena itu hal-hal yang dirumuskan secara khusus diterapkan pada keadaan umum, sehingga hasil analisis tersebut dapat menjawab permasalahan dalam penelitian.

E. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari empat bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

Bab II, merupakan tinjauan pustaka yang berisikan landasan teori yang erat kaitannya dengan obyek penelitian, yaitu: Kepolisian dan Perjudian.

Bab III, merupakan pembahasan yang berkaitan dengan penegakan hukum dalam memberantas judi di wilayah hukum Polres OKU Timur dan hambatan tindakan polisi sebagai aparatur penegak hukum dalam memberantas judi di wilayah hukum Polres OKU Timur

Bab IV berisikan Kesimpulan dan saran

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku :

Adam Chazawi, 2005, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan,* Raja Grafindo, Jakarta.

Bambang Poernomo, 2007, *Asas-asas Hukum Pidana*, Dahlia Indonesia, Jakarta.

Bambang Waluyo, 2008,*Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika Jakarta.

Barda Nawawi Arief, 2010, *Hukum Pidana I (Pelengkap Bahan Kuliah*), Yayasan Sudarto. Semarang.

Dali Mutiara, 2002, *Tafsiran Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Kartini Kartono, 2008, *Patologi Sosial,* jilid I, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Moeljatno, 2002, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

Muhammad Tuwah dan Solehun, 2000, *Sekolah Gratis*, PT Rambang Palembang.

Poerwadarminta, 2007, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Balai Pustaka, Jakarta,

Romli Atmasasmita, 2010, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi,* PT Refika Aditama, Bandung.

Simandjuntak, B, 2008*, Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, Tarsito, Bandung.

Sudarto, 2000, *Hukum Pidana I,* Yayasan Sudarto, Semarang.

Surayin, 2004, *Tanya Jawab Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*, Yrama Widya, Bandung.

Wantjik Saleh, 1998, *Perlengkapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Warsito Hadi utomo, 2006, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi pustaka, Jakarta.

Wirjono Prodjodikoro, 2008, *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung.

Peraturan Perundang-undangan

Moeljatno, 2004, KUHP, Bina Aksara, Jakarta,

Situs Internet:

Eva Achjani Zulfa, *Ketika Jaman Meninggalkan Hukum,* http:www. pemantauperadilan.com

Srkuncoro, Penomena Togel Gaya Baru, www.Asian Togel.

Hironnymus Jati, *Kaum Miskin Mengais Pendapatan Lewat Judi*, http://www.freelists.org/cgi-bin/list?list_id=untirtanet

Judi: Hipokrisi, Lokalisasi, Legalisasi, http://www.freelists.org/cgibin/ list?list_id=untirtanet.